

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalamullah menjadi tekstualitatif akan menjadi lebih hidup nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ketika yang membacanya mengimplementasikan atas nilai-nilai yang terkandung di ayat tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena manusia umat yang satu, akan tetapi selalu timbul perselisihan, mulanya menilik pada kisah Habil dan Qabil. Dengan demikian, turunlah al-Qur'an dalam konteks ini menjadi "kabar" Kebenaran untuk memberikan keputusan ketika perselisihan terjadi di antara manusia. Oleh sebab itu, tersusun tiga puluh *juz*, seratus empat belas *surah*, dan enam ribu ayat, keseluruhannya berisi dasar-dasar keilmuan, sejarah umat-umat terdahulu yang dapat diambil *I'tibar*-nya, petuah, larangan, dan perintah dalam bersyari'at, serta berisi moralitas dalam melaksanakan kehidupan yang baik.¹

Firman – frasa, kata-kata, atau kalimat – Allah *Subhanahu wata'ala* yang mengandung ciri-ciri sebagai ayat-ayat *ahkam* saling berkesinambungan antara ayat dengan ayat. Dengan demikian, persoalan ini menjadi ketertarikan yang perlu diulik di antara ayat-ayat *ahkam*, terkhusus ulama *mufasssir* yang membahasnya melalui *magnumopus* besarnya – *kitab Tafsir* karyanya – banyak yang membahas dan mengulas persoalan ayat-ayat *ahkam* yang berkesinambungan dan tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya, karena hal ini al-Qur'an disebut dengan *ummul kitab* yang mengutuhkan keilmuan secara benar dan absolut. Maka dari itu,

¹ Sefri Auliya, Hidayatul 'Azizah Gazali, *Urgensi Kajian Nasikh dan Mansukh dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik untuk Masa Kini)*, ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies, Vol.2 No.2 (2018), p.182.

konteks *yufassiru ba'duhu ba'dho* yaitu masing-masing saling menjelaskan. Namun, ayat dan surat dalam al-Qur'an diturunkan sebagaimana historisitas yang menjadi sebab-akibat diturunkannya, pada ilmu *tafsir* al-Qur'an hal ini dikenal pada sub-keilmuan "*ilm asbab an-nuzul*". Menilik kepada implikasi atas persoalan ini, maka *nasikh wa al-mansukh* menjadi salah satu pembahasan yang perlu digali karena adanya paradoks dalam penerapannya dan pendapat yang berlawanan antar satu *mufassir* dengan *mufassir* lainnya.²

Persoalan yang berbeda pendapat mengenai ayat yang berdiri sendiri, akan tetapi kalangan *mufassir* sepakat di antara enam ribu enam ratus enam puluh enam ayat dalam al-Qur'an – satu dengan yang lainnya – tidak adanya *kalamullah* yang mengandung *ta'arud* (pertentangan). Hal ini menjadi pembahasan yang perlu digali, karena kalangan *mufassir* yang menggunakan ragam metode *tafsir* membahas ayat yang sepintas terjadi *ta'arud*, sehingga *Nasikh wal Mansukh* merupakan bagian persoalan yang kerap dibahas oleh *mufassir*. Lebih merinci pembahasan *nasikh wal mansukh* ada karena al-Qur'an diturunkan secara *mutawattir*, sehingga adanya perhatian dengan cermat terhadap pembagian *marhalah-marhalah*-nya. Penguasaan *nasikh wal mansukh* perlu diperdalam dalam kajian '*Ulum al-Qur'an wa al-Tafsir*', hal ini sebagai cara instalasi pendalaman akan turunnya wahyu Allah *Subhanahu wata'ala*.³ Penegasan al-Qur'an terhadap persoalan *ta'arud* terdapat pada Surat an-Nisa ayat 82.

أَقَلَّا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

² Abu Bakar, *Kontraversi Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur'an*, Jurnal Madania, Vol,6 No.1 (2016), p.49.

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), p.137.

Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Sekiranya (Al-Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Ayat al-Qur'an di atas untuk mempertegas bahwa satu ayat dengan ayat lainnya memang benar tidak adanya satu pun mengandung kontradiksi, oleh karena itu sejak teori *Naskh* muncul menjadi pembahasan yang selalu hangat untuk dikaji. Kalangan *mufasssir* dalam pandangan keilmuannya ada yang pro dan kontra dalam meninjau persoalan *naskh* ini, refleksi pada masa *mutaqaddimin* persoalan *naskh* dapat merubah bentuk sebuah hukum, sehingga jumlah ayat-ayat yang mengandung *mansukh* mencapai ratusan ayat. Pada abad ke-8-11 terjadi elaborasi terhadap doktrinisasi *naskh wal mansukh*, misalnya menurut Ibnu Syihab terdapat 42 ayat, Ibn Salamah 238 ayat, dan an-Nahhas 238 ayat. Kemudian daripada itu, hingga pada masa Jalaluddin as-Suyuthi ayat *naskh* hanya ada 20 ayat.⁴

Pedoman dalam penuturuan ayat-ayat *naskh* dan *mansukh* berkaitan dengan syari'at, oleh sebab itu menganalisisnya memerlukan pandangan *mufasssir* yang menekuni keilmuan *fiqh* disertai dengan *kitab tafsir* ayat-ayat *ahkam*, sehingga pemilihan tersebut jatuh kepada Syaikh Ali ash-Shabuni dengan *kitab tafsir* karyanya berjudul *Rawai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an*. Hal ini sebagaimana dalam penjelasan Syaikh Ali ash-Shabuni dalam *tafsir* surat al-Baqarah ayat 106.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

⁴ M. Irfanuddin, Tesis: *Nasikh Mansukh dan Implementasinya dalam Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy*, (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2023), p.2-3.

Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?

Ayat pada Surat al-Baqarah terdapat kata *naskh*, sehingga Syaikh Ali ash-Shabuni turut menjelaskan *naskh* dalam kitab *tafsir* karyanya.

النسخ: هو رفع الحكم الشرعي، بدليل شرعي متأخر⁵

Naskh: adalah penghapusan hukum yang sah, dengan bukti-bukti hukum yang datang lebih akhir.

Syaikh Ali ash-Shabuni menjelaskan *lafdzi* ayat di atas terdapat kata *naskh*, teori *naskh* dapat terjadi karena suatu hukum dihapus lalu digantikan dengan hukum yang datang lebih terbaru. Dengan demikian, penjelasan Syaikh Ali ash-Shabuni berkaca kepada al-Qur'an yang turun secara berangsur-angsur (*mutawattir*), dimana ayat diturunkan oleh Allah *Subhanahu wata'ala* untuk menjadi solusi atas suatu peristiwa yang terjadi saat itu, ketika datang suatu peristiwa yang serupa namun berbeda solusi, maka diturunkan kembali ayat oleh-Nya.

Menilik kepada penuturan singkat Syaikh Ali ash-Shabuni mengenai *Naskh*, menjadikan kitab *Rawai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an* sebagai sumber utama dalam kepenulisan ini menjadi hal yang menarik dan menjadi sesuatu yang baru dalam khazanah ilmu pengetahuan *'Ilm al-Qur'an Tafsir*. Titik menarik yang jarang dilihat pada kitab *tafsir* karya *mufasssir* lainnya, Syaikh Ali ash-Shabuni merancang struktur kepenulisan dalam karyanya memuat penafsiran secara *lafdzi*, *asbab an-nuzul*, *wajhu al-munasabat*, *wajhu al-qira'at*, *wajhu al-i'rab*, *latha'if at-*

⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayati al-Ahkam*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, Juz.1 Cet.III, 1980), p.90.

tafsir, al-ahkamu asy-syar'iyah, dan memaparkan beberapa ayat dalam surat dengan bentuk klasifikasi tema yang beragam.

Naskh akan mempengaruhi penerapan *ahkam* yang dikeluarkan suatu ayat berdasarkan konsep *asbab an-nuzul* suatu ayat, terlebih *kitab tafsir Rawai'u al-Bayan* mengelompokkan ayat berdasarkan tema yang dibahas oleh Syaikh Ali ash-Shabuni. Sehingga penulis memilih ayat yang akan di-*naskh* dari surat an-Nur ayat 4 dan di-*mansukh* dalam surat an-Nur ayat 6.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

4. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ

6. Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Polemik perselingkuhan dan tuduhan perzinahan di antara pasangan suami-istri sudah terjadi sejak lama, bahkan perdebatan dalam penentuan perselingkuhan itu benar atau tidaknya sudah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti contohnya membutuhkan saksi untuk membenarkan perselingkuhan yang terjadi. Banyak yang menuqilkannya terhadap surat an-Nisa ayat 4 di

atas mengenai peristiwa *ifk* yaitu peristiwa berita palsu terhadap perzinahan Ummul Mukminin Aisyah, menurut Ibnu Jarir ath-Thobari ayat 4 dalam surat an-Nur hanya ditujukan kepada orang-orang yang melayangkan fitnah kepada *Sayyidati Aisyah*. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Sa'id bin Jabir bahwa ayat 4 dalam surat an-Nur hanya untuk peristiwa Aisyah. Sedangkan menurut al-Qurthubi dan ath-Thabari ayat 4 dalam surat an-Nisa bahwa ayat ini ditujukan kepada fitnah secara umum, bukan hanya kepada khusus yang terjadi kepada Aisyah.⁶ Karena merujuk kepada uraian *lafdzi* mengenai ketetapan Allah itu ditujukan untuk umum kepada pemfitnah, kemudian merujuk kepada konteks keumuman kata tersebut.

Penyandingan surat an-Nur ayat 6 memiliki konteks yang sama, namun berbeda objeknya, yaitu Hilal bin Umayyah yang memfitnah istrinya di hadapan Nabi Muhammad *Sholallahu 'Alaihi Wassallam*. Kemudian, persoalan ini ditanggapi oleh Rasulullah untuk Hilal bin Umayyah agar mencari bukti kebenaran, dan saran yang diberikan oleh Rasulullah ini menjadi sebenar-benarnya saran. Hal ini dikemukakan oleh al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.⁷

Ketertarikan terhadap pembahasan *naskh* dan *mansukh* serta kitab *Rawai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an*, mendorong penulis untuk menggali dan menuangkan hasil analisisnya dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Naskh dalam Al-Qur'an Telaah Surat an-Nur ayat 4 dan 6 (Studi Tafsir Rawaiul Bayan Karya Syaikh Ali ash-Shabuni)”**.

⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawai 'ul Bayan Tafsiru Ayati al-Ahkam*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, Juz.2 Cet.III, 1980), p.57-58.

⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawai 'ul Bayan Tafsiru Ayati al-Ahkam*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, Juz.2 Cet.III, 1980), p.79-81.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep umum *naskh* dan *mansukh* di dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep *Naskh wa al-Mansukh* menurut beberapa *mufasssir* dan menurut Syaikh Ali ash-Shabuni serta perbedaan pendapat menurut *mufasssir* terhadap konsep *nasikh wal mansukh*?
3. Bagaimana tafsir dalam surat an-Nur ayat 4 dan 6 yang menjadi objek *naskh* dan *mansukh* dalam kitab *Rawai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an*?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui konsep umum *naskh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an.
2. Memperjelas konsep *naskh* dan *mansukh* menurut Syaikh Ali ash-Shabuni dalam kitab *Rawai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an*.
3. Untuk mengetahui pendalaman *naskh* dan *mansukh* dalam surat an-Nur ayat 4 dan 6.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini lebih jauh diharapkan dapat mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan juga praktis, yaitu:

1. Memberikan kontribusi pemikiran agar tidak salah dalam memahami isi suatu kandungan ayat.
2. Memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dalam memperkaya khazanah Al-Qur'an dan keilmuan Islam serta diharapkan dapat menjadi

salah satu bahan masukan dalam bidang akademis, khususnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

3. Diharapkan pula dapat menjadi/memberikan kontribusi keilmuan penulis dalam mengembangkan Paradigma keilmuan yang berwawasan global.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dengan penelitian ini yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya yang telah dilakukan oleh:

Pertama, Sefri Auliya dan Hidayatul dan Azizah Gazali, tahun 2018, Islam Transformatif: *Journal of Islamic Studies*, berjudul “Urgensi Kajian Nasikh dan Mansukh Dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik Untuk Masa Kini)”. Penelitian ini menjeaskan bahwa adanya kontroversi di antara ulama atau *mufassir*, yaitu *ta'arauh* dalam memaknai penafsiran al-Qur'an seputar *nasikh* dan *mansukh*. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya memaparkan adanya *nasikh* dalam penafsiran al-Qur'an, sehingga hukum yang dikeluarkan suatu dalil naqli dalam al-Qur'an terdapat pembatalan oleh ayat al-Qur'an lainnya. Hal ini mengingat al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, dengan demikian hukum yang dikeluarkan oleh ayat al-Qur'an mengarah kepada menyesuaikan situasidan kondisi manusia pada saat itu, alasan ini mendorong al-Qur'an di dalamnya terdapat ayat-ayat tentang *nasikh* dan *mansukh*. Dengan kata lain, *nasikh* dan *mansukh* menjadi upaya dalam memperkuat keyakinan bahwa al-Qur'an sebenarnya tuntunan dan pedoman hidup yang harus manusia pahami.⁸

⁸ Sefri Auliya, Hidayatul 'Azizah Gazali, *Urgensi Kajian Nasikh dan Mansukh dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik untuk Masa Kini)*, Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, Vol.02 No.02 (2018), p.190.

Kedua, Abu Bakar tahun 2016, Madinia: Jurnal Ilmu Keislaman Kopertais Wilayah XII Riau berjudul “*Kontraversi Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur’an*”. Penelitian yang dikemas dalam skripsi ini memaparkan beberapa pendapat ulama yang mengarah kepada *nasikh* dan *mansukh* begitu penting untuk dibahas, oleh karena itu *nasikh* dan *mansukh* menjadi pembahasan yang mengupayakan pemahaman kepada al-Qur’an. Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Abu Bakar menjelaskan al-Qur’an tidak adanya ayat dengan satu ayat lainnya yang saling kontroversi, dengan begitu penelitian ini memaparkan tidak adanya persoalan *nasikh* dan *mansukh* yang berlandaskan pendapat para *mufassir*. Dengan kata lain, ayat al-Qur’an dengan ayat lainnya yang kelihatan bertentangan, sebenarnya tidak bertentangan. Namun, apabila melihatnya melalui penafsiran al-Qur’an oleh *mufassir* dapat menunjukkan kebenarannya mengenai persoalan *nasikh* dan *mansukh* yang benar tanpa adanya penyimpangan yang nyeleneh dari keilmuan al-Qur’an. Kemudian dari pada itu, penelitian ini mengemukakan makna dari *nasikh* dan *mansukh* sebagai “penghapusan suatu hukum yang dikeluarkan oleh suatu ayat al-Qur’an”.⁹

Ketiga, Andy Haryono dan Abdur Razzaq tahun 2017, Jurnal Wardah, berjudul “*Analisis Metode Tafsir Muhammad ash-Shabuni dalam Kitab Rawai’ al-Bayan*”. Penelitian tersebut membahas mengenai seluk-beluk atas *kitab Rawa’I al-Bayan*, di dalamnya juga memuat biografi pengarangnya, yaitu Syaikh Ali ash-Shabuni. Menurut penelitian ini, Syaikh Ali ash-Shabuni termasuk ke dalam kategori *Mujtahid Tarjih*. Bahkan dalam penafsirannya pun, beliau tidak terpaku

⁹ Abu Bakar, *Kontraversi Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur’an*, Jurnal Madania, Vol.6 No.1 (2016), p.63.

pada satu madzhab saja, melainkan condong kepada madzhab yang lebih banyak disetujui *mufassir*.¹⁰

F. Kajian Teoretis

1. Naskh dan Mansukh dalam Al-Qur'an

Mengingat kosa kata *nasikh* secara kebahasaan berasal dari bahasa Arab yang berarti menghilangkan (*al-izalah*), menggantikan (*at-tabdil*), mengalihkan (*at-tahwil*), dan memindahkan sesuatu kepada tempat lain dari tempat semula atau *an-naql min maudul ila maudul*, akan tetapi pemaknaan *nasikh* yang terakhir disebut mendapat penolakan dari Syaikh Imam al-Makki dan Syaikh an-Nuhas.¹¹ Pengertian secara bahasa terminologi *nasikh* yang dipaparkan sebelumnya diafirmasi oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf bahwa *nasikh* adalah *izatu assyai'i wa idamuhu* atau menghilangkan sesuatu dan meniadakannya, selain itu *nasikh* diartikan sebagai suatu hal yang dipindahkan dan suatu hal yang disalin (*naqlu asysya'i*), pergantian (*at-tabdil*), serta *at-tahwil* yang berarti pengalihan.¹²

Nasikh apabila ditinjau secara terminologi akan ditemukan pemaknaan yang lebih luas bahwa *nasikh* merupakan pengangkatan suatu hukum yang dikeluarkan oleh dalil al-Qur'an lalu menjadikannya syariat Islam yang memiliki kaitannya dengan *furu'* peribadatan dan persoalan *muamalah* atau sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, kesepakatan telah dikeluarkan oleh sebagian ulama bahwa persoalan aqidah, akhlak, dan berita seputar *mahdhah* tidak adanya suatu dalil

¹⁰ Andy Haryono, Abdur Razzaq, *Analisis Metode Tafsir Muhammad ash-Shabuni dalam Kitab Rawaiu' al-Bayan*, Wardah, Vol.18 No.1 (2017), p.66.

¹¹ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Maktabah Asyriyah, 2008), hal 535

¹² Subhi Shalih. *Membahas ilmu-ilmu Al-Quran. Diterjemah dari buku aslinya yang berjudul Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2018), hal. 366.

yang dikeluarkan hukumnya oleh ayat al-Qur'an yang mengalami *nasikh wal mansukh*.¹³ Dengan kata lain, *nasikh* dapat diartikan sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama *ushul* bahwa menggantikan suatu hukum yang lama dengan suatu hukum yang baru sesuai urutan ayat al-Qur'an yang diturunkan berbeda waktunya.

Pemaknaan *nasikh* diartikan sebagai *izalatuha bi ibdali ukhra makanaha* telah diutarakan menurut Syaikh al-Zamakhsyari, sehingga pengertian secara istilah menurutnya bahwa *nasikh* adalah menghapus atau menghilangkan suatu hukum yang tidak sesuai dengan porsinya.¹⁴ Pendapat ini diafirmasi oleh Syaikh al-Razi dengan menyebut *nasikh* sebagai “meninggalkan suatu hukum” sehingga ayat yang mengeluarkan hukum tersebut terangkat dan tergantikan, hal ini ditinjaunya berdasarkan secara *lafdzi* atau ayat yang memang pantas menggantikannya.¹⁵

Jika dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an maka makna yang paling sesuai untuk kata *nasakh* adalah *izalah* baik dengan arti menghapuskan tanpa menggantikan posisinya maupun menghapus dan mengganti posisi yang dihapuskan. Sedangkan makna *al-naql* tidak sesuai dengan makna *nasakh*, sebab tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang *me-nasakh* (menggantikan atau menghapus hukum) ayat yang lain, sedang keduanya memiliki lafaz dan makna yang sama serta keduanya masih tetap ada. Kata *al-naql* berimplikasi melahirkan duplikat dari sesuatu yang dipindahkan. Bila dikatakan *naqaltu al-kitab*

¹³ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah Allslamiyah,t.th),hal.222.

¹⁴ Al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (t.tp: Intisyarat Aftab, t.th), h. 201

¹⁵ Al-Fakr al-Razi, *Mafatih al-Ghaib (al-Tafsir al-Kabir)*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats), cet. 3, h.205

ila kitab, maknanya adalah bahwa isi kitab tersebut masih tetap ada karena telah disalin ke kitab yang lain.

2. Tafsir Rawaul Bayan

Syaikh Ali ash-Shabuni dalam memaparkan tafsir al-Qur'an melalui *kitab Rawa'i al-Bayan*, ia memaparkan ayat-ayat ahkam disertai penjelasan yang tersusun dalam dua jilid. *Kitab* ini menjadi karya terbaik Syaikh Ali ash-Shabuni dalam tafsir al-Qur'an, karena menghimpun dari beberapa *kitab tafsir* klasik disertai dengan ide dan gagasan yang melimpah ruah untuk pemaparannya. Keistimewaan lainnya dalam *kitab* ini, Syaikh Ali ash-Shabuni menjelaskan objektivitas agama Islam dalam menetapkan ayat-ayat hukum dengan menyertai beberapa tanggapan terhadap dalil-dalil yang berlawanan, bahkan sanggahan musuh umat Islam yang menyerang Nabi Muhammad *sholallahu 'alaihi wassallam*, misalnya dalam berpoligami.¹⁶

Kitab Rawa'i al-Bayan isi pembahasannya yang seimbang antara rasio dan akal dengan dalil *naqli*, oleh karena itu *kitab* ini dipergunakan oleh umat Islam sebagai *masadir al-Ahkam*, bahkan dapat dipergunakan sebagai *marfa al-awwal*. Tujuan utamanya, melalui *kitab* ini umat Islam dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dengan mengimplementasikan hukum-hukum positif yang terkandung di dalamnya, sehingga mengejar kemaslahatan khalayak banyak di lingkungan masyarakat.

¹⁶ Tihami, Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), p.370.

Diantara keistimewaan dan keunikan Tafsir Rawai' al-Bayan adalah Ash-Shabuny menjelaskan hikmah at-tasyri' (kandungan hukum atau maqashid) yang menjadi khatimah (penutup) bahasannya. Secara aksiologis, hikmah at-tasyri' memuat hikmah dibalik penetapan suatu hukum yang bertujuan menyingkap makna filosofi suatu hukum secara rasional dan logis.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*).¹⁷ yaitu penelitian yang berbasis pada data-data literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Dan Jenis Data

Sumber penelitian kepustakaan apabila dilihat dari sudut informasi yang diberikannya maka bahan pustaka dapat dibagi dalam dua kelompok sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan atau ide.¹⁸ maka yang menjadi sumber data primer adalah tulisan Ali-Ashabuni yaitu kitab tafsir *Rawa'I al-Bayan Tafsiru Ayati al-Ahkam Juz I* dan *Juz II*, yang terbitkan Maktabah al-Ghazali Cetakan ke-III tahun 1980.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi yang mendukung bahan primer.¹⁹ Untuk kesempurnaan penelitian, penulis juga menggunakan data-data lain yang berupa

¹⁷ M.Deden Ridwan (ed)., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, (Bandung: Nuansa, 2019), hal. 75

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018,), hal. 29

¹⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018,), hal. 9

tulisan-tulisan dari kalangan cendikiawan tentang pemikiran Ali-al Shabuni serta buku-buku yang berkaitan dengan Nasikh dan Mansukh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, diperoleh dengan jalan dokumentatif atas naskah-naskah yang terkait dengan objek penelitian ini. Setelah data-data tersebut terkumpul maka diklasifikasikan sesuai dengan sub pembahasan masing-masing.

Pengumpulan data menggunakan teknik pengkajian terhadap referensi yang terkumpul, sehingga pada tahap ini penulis melakukan kajian pustaka untuk membaca, memahami, dan melakukan telaah terhadap buku-buku yang menjadi sumber atas penelitian ini. Dengan demikian, penulis berhasil memberikan kesimpulan terhadap objek penelitian yang menjadi fokus terhadap penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengsystematisasi penulisan dan menjawab pertanyaan dalam penelitian, maka penelitian ini telah penulis bagikan dalam beberapa bab.

BAB I Membahas tentang latar belakang Permasalahan, fokus masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang Biografi Ali-Ashabuni, membahas tentang, Riwayat Hidup, Pendidikan Ali-Ashabuni, Karya-Karya dan Pokok Pemikirannya. Kitab Tafsir rawa'iul bayan metode Penulisan, metode penafsiran dan corak penafsiran.

BAB III Membahas tentang konsep umum *naskh* dan *mansukh*, konsep *naskh* dan *mansukh* menurut para *mufassir*, konsep *naskh-mansukh* menurut Syaikh Ali ash-Shabuni dalam *kitab*

Rawai' u al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an, dan konsep *nasikh* dan *mansukh* menurut *mufassir* nusantara.

BAB IV memaparkan pembahasan tentang *tafsir* Surat an-Nur ayat 4 dan 6 dan hasil Analisis terhadap *naskh* dan *mansukh* dalam kedua ayat tersebut.

BAB V Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, yang menjadi jawaban dari rumusan masalah sebelumnya dan diakhiri dengan saran saran konstruktif bagi penelitian lebih lanjut.